



**SISTEM PENGENDALIAN
INTER PEMERINTAHAN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KAB. PESISIR SELATAN**

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan untuk menciptakan good governance sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai padoman dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

SPIP diartikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Penamanan asset Negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penerapan SPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat sehingga diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan.

II. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah kab. Pesisir Selatan;

III. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta mengkomunikasikan dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan.

IV. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan.

BAB II

SEKILAS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPI dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu”irama” organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan

dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan.

3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan sekurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan.

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan. Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas

penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;
dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan (3 Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi

melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Bidang dan sekretariat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai

3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas

		Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

		Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Inspektorat Kab. Pesisir Selatan

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2018, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh perkotaan.
2. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Meningkatnya Fasilitas sanitasi pada perdesaan
4. Meningkatnya rumah yang belum layak huni.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah
6. Meningkatnya penataan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah
7. Meningkatnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

- Kurangnya dana yang diberikan kepada OPD dapat menghambat pembangunan Drainase.
- Jika ada tanah atau lahan masyarakat yang tidak bebas untuk pembangunan drainase maka dapat menghambat pembangunan drainase.
- Kurangnya data yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen RP2KPKP
- Kurangnya data yang diperlukan dalam penyusunan data base

Risiko Pencapaian Tujuan 2:

- Kurangnya dana yang diberikan kepada OPD dapat menghambat pembangunan Jalan lingkungan
- Belum adanya data base jalan lingkungan

Risiko Pencapaian Tujuan 3:

- Kesadaran lingkungan dan kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan

Risiko Pencapaian Tujuan 4:

- Kurangnya dana yang diberikan kepada OPD dapat menghambat rehabilitasi RTLH
- Validasi Data RTLH yang belum valid
- Lahan yang digunakan untuk pembangunan rumah untuk MBR belum bebas atau belum dihibahkan
- Kurangnya data yang diperlukan dalam penyusunan data base
- Kurangnya data yang diperlukan dalam Penyusunan RP3KP

Risiko Pencapaian Tujuan 5:

- Kurangnya dana yang diberikan kepada OPD dapat menghambat pembangunan rumah Negara
- Kurangnya dana yang diberikan kepada OPD dapat menghambat rehabilitasi Rumah Negara

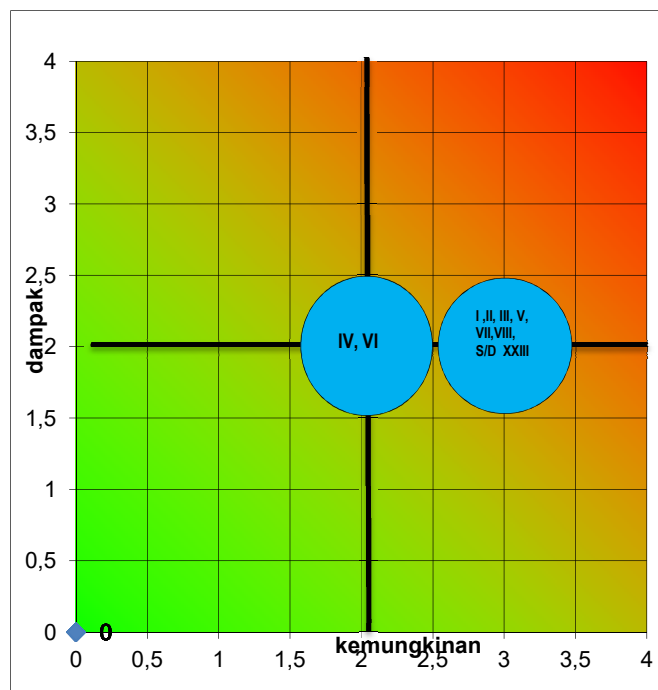
Risiko Pencapaian Tujuan 6:

- Kurangnya data-data tanah dari masing-masing OPD yang memerlukan perencanaan tanah
- Adanya hambatan dari masyarakat untuk membebaskan tanah untuk kepentingan pembangunan
- Kurang lengkapnya data tanah yang sudah menjadi asset pemda
- Karena rentang waktu penginventarisasian dengan pengadaan tanahnya yang terlalu lama, maka ada pihak-pihak yang sudah mengklaim tanah pemda tersebut

Risiko Pencapaian Tujuan 7:

- Adanya hambatan dari masyarakat untuk membebaskan tanah untuk kepentingan pembangunan

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen RP2KPKP
 - Kerjasama dengan wali nagari dan pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan data
- b. Kegiatan Penyusunan Data Base Kawasan Permukiman
 - Kerjasama dengan wali nagari dan pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan data
- c. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Perumahan Permukiman
 - Pengusulan dana ke APBN dengan membuat proposal
 - Kerjasama dengan wali nagari untuk mensosialisasikan kepada pemilik lahan
- d. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
 - Pengusulan dana ke APBN dengan membuat DAK jalan lingkung
 - Data jalan lingkung tahun 2015
- e. Kegiatan Pembangunan Jalan Minapolitan Mandeh (Lanjutan)
 - Pengusulan dana ke APBN
- f. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi
 - Pengusulan Dana ke APBN
 - Pemberian bantuan tangki septic
- g. Kegiatan Rehab RTLH
 - Pengusulan dana APBN
- h. Kegiatan Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak
 - Pengusulan dana APBN

- i. Kegiatan DAK Perumahan
 - Pengusulan dana APBN
- j. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas
 - Pengusulan dana APBN
- k. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
 - Pengusulan dana APBN
- l. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah
 - Sosialisasi
- m. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
 - Sosialisasi
- n. Kegiatan Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah
 - Sosialisasi
- o. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
 - Sosialisasi

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

- 1. Koordinasi dengan Tim TAPD kabupaten
- 2. Sosialisasi dan memastikan lahan sudah bebas untuk dilakukan pembangunan
- 3. Update data jalan lingkungan yang terbaru
- 4. Penyusunan data base perumahan
- 5. Penyuluhan dan penambahan pemberian bantuan Tangki Septic
- 6. Validasi Data RTLH Per kecamatan

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen RP2KPKP
 - Rapat Koordinasi
 - Laporan
- b. Kegiatan Penyusunan Data Base Kawasan Permukiman
 - Rapat Koordinasi
 - Laporan
- c. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Perumahan Permukiman
 - Surat undangan, bahan sosialisasi, laptop, infokus, dll
- d. Kegiatan Pembnagunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
 - Laporan (data base jalan lingkung)
- e. Kegiatan Pembangunan Jalan Minapolitan Mandeh (Lanjutan)
 - Koordinasi
- f. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi
 - Rapat koordinasi
 - Jadwal Kunjungan
 - Undangan dll
- g. Kegiatan Rehab RTLH
 - Rapat Koordinasi,
 - Laporan (Validasi Data RTLH)
- h. Kegiatan Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak
 - Rapat Koordinasi

- i. Kegiatan DAK Perumahan
 - Rapat Koordinasi
 - Sosialisasi
- j. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas
 - Rapat Koordinasi
- k. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
 - Rapat Koordinasi
- l. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah
 - Surat undangan, bahan sosialisasi, laptop, infokus, dll
- m. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
 - Surat undangan, bahan sosialisasi, laptop, infokus, dll
- n. Kegiatan Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah
 - Surat undangan, bahan sosialisasi, laptop, infokus, dll
- o. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
 - Surat undangan, bahan sosialisasi, laptop, infokus, dll

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan.
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan.
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuan pada lampiran 5

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kab. Pesisir Selatan selaku auditor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari seluruh kegiatan SKPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan

untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kab. Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2018 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Painan, Maret 2018

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KAB. PESISIR SELATAN**



MUKHRIDAL, SH

Pembina. NIP. 19640128 199309 1 001